BAB III

KONSEP POLIGAMI RASULULLAH S.A.W DAN KONSEP POLIGAMI RASULULLAH S.A.W SEBAGAI STRATEGI DAKWAH ISLAM

A. Konsep poligami Rasulullah S.a.w

1. Sejarah Poligami Rasulullah S.a.w

Sebagaimana diketahui, Rasulullah s.a.w membujang hingga usia dua puluh lima tahun. Pada usia dua puluh lima tahun beliau menikahi Siti Khadijah r.a sampai beliau berumur lima puluh tahun. Siti Khadijah r.a merupakan isteri beliau satu-satunya, sampai isteri terkasihnya itu wafat dalam usia enam puluh lima tahun. Beliau menikahi beberapa orang perempuan setelah berusia lima puluh lima tahun. Kemudian setelah beliau berusia enam puluh tahun sampai beliau pulang keharibaan Allah beliau tidak menikahi perempuan lain. Dua isterinya wafat mendahului beliau, dengan demikian maka beliau wafat meninggalkan isteri sembilan orang (Al-Husaini, 1989: 810).

Rasulullah s.a.w berpoligami pada tahun kedua Hijriah yakni pada saat terjadinya berbagai peperangan melawan kaum musyrikin Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Dalam peperangan yang terjadi silih berganti sejak beliau berusia 55 tahun sampai 60 tahun, banyak sahabat beliau yang gugur sebagai pahlawan syahid. Padahal mereka adalah tulang punggung penghidupan keluarganya

masing-masing. Semua peperangan tersebut terjadi mulai tahun kedua hingga tahun kedelapan Hijriah. Kemudian beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun kesepuluh Hijriah (Al-Husaini, 1989: 810).

Pada masa terjadinya berbagai peperangan itulah Rasulullah s.a.w menikahi beberapa perempuan. Kejadian yang terasa aneh bagi alam pikiran modern itu sesungguhnya tidak pada tempatnya dijadikan sasaran kritik. Bagaimana orang akan mengkritik masalah itu kalau ia mengerti bahwa faktor yang mendorong beliau berpoligami adalah rasa kasih sayang semata, dan ingin membebaskan para perempuan yang dijadikan budak, bukan atas dorongan nafsu ingin hidup bersenang-senang (Al-Husaini, 1989: 810-811). Seperti firman Allah dalam surat Annisaa' ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَعْمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ لَهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ اللَّهُ كَانَ وَأَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَأَلْدَ تَقُومُواْ لِلْيَتَهُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَى الْمُلْفِي الْمُلْكِ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْهُ مَا عَنْ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمُ الْمَالِكُونَا عَلَيْمُ الْمُعْفِينَا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمَ عَلِي مَا عَلَيْمًا عَلَانَ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عِلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمَا عِلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَامِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عِ

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang

ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. (Q.S An-nisaa': 127) (Departemenen Agama RI, 2004: 98).

Maulana Muhammad Ali, mengemukakan bahwa konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Dalam perang ini banyak umat Islam terbunuh, dampaknya banyak anak yatim dan janda yang terlantar. Dengan menikahi para janda, anak-anak yatim ini akan menjadi anak mereka sendiri, dengan demikian poligami dibolehkan dalam kondisi yang tidak normal dan dalam situasi-situasi tertentu. (Nuryanto, 2003: 117-118).

Rasulullah s.a.w berpoligami selama lima tahun, selama itu pula Rasulullah berjuang mempertaruhkan hidup dan mati demi kebenaran Islam dan kesejahteraan kaum muslimin. Beliau hijrah ke Madinah, bertubi-tubi beliau dirongrong dan diincar serta berulang kali nyaris diserbu oleh musuh-musuh yang hendak menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah hampir tidak pernah merasa aman dan tenang, peperangan yang kedua lebih hebat dari peperangan yang pertama dan peperangan yang ketiga lebih seru dari peperangan yang kedua, demikian selanjutnya (Al-Husaini, 1989: 811).

Poligami yang beliau lakukan setelah hijrah ke Madinah, yakni ketika beliau menjelang usia senja, beliau melaksanakan tugas berat risalah, sibuk memikirkan kebijakan memimpin umatnya, dan menghadapi rong-rongan kaum munafik dan melawan berbagai macam serangan yang dilancarkan oleh musuh semuanya itu menunjukkan bahwa poligami yang beliau lakukan mengandung banyak hikmah, antara lain kebijaksanaan dalam rangka pendidikan umat mengenai kasih sayang,

pemberian contoh dan teladan yang baik mengenai perlakuan terhadap isteri atas dasar kebajikan dan keadilan dan membina guru-guru perempuan untuk mengajarkan hukum-hukum syariat yang secara khusus berkaitan dengan kaum perempuan, seperti soal-soal haid, junub, dan soal-soal lain yang pada umumnya kaum perempuan malu menanyakannya pada kaum lakilaki (Al-Husaini, 1989: 812).

2. Isteri-isteri Rasulullah

Para ahli riwayat berbeda pendapat mengenai jumlah isteri Rasulullah, tetapi sebagian besar dari mereka bulat berpendapat bahwa jumlah isteri beliau seluruhnya ada sebelas orang. Diantaranya ada yang wafat pada saat beliau masih hidup dan ada pula yang wafat setelah beliau pulang ke haribaan Allah. Sebelas isteri beliau itu adalah (Al-Husaini, 1989: 801):

1) Khadijah binti Khuwalid r.a

Khadijah binti Khuwalid seorang perempuan Quraisy dari Bani Asad. Ketika nikah dengan Khadijah, Rasulullah berusia dua puluh lima tahun, sedangkan Khadijah sendiri telah mencapai usia empat puluh tahun. Bagi seorang perempuan, usia empat puluh tahun sudah melewati masa mudanya. Hingga wafat Siti Khadijah tetap sebagai isteri tunggal Rasulullah. Ketika wafat ia berusia enam puluh lima tahun dan ketika itu Rasulullah berusia lima puluh tahun. Pernikahan beliau dengan Siti Khadijah memperoleh beberapa orang putera dan puteri.

Siti Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan, mempertaruhkan jiwa mendukung, dan serta seluruh kekayaannya demi kelancaran dakwah risalah yang diamanatkan Allah kepada suaminya. Siti Khadijah wafat tiga tahun sebelum Hijrah (Al-Husaini, 1989: 801). Jadi, selama dua puluh lima Tahun beliau hanya mempunyai seorang isteri (Khadijah).

Bagi seorang laki-laki biasa, mulai usia dua puluh lima tahun hingga lima puluh tahun merupakan puncak semangat dan kekuatan rangsangan seksual. Beliau bukanlah laki-laki biasa seperti yang dilukiskan para penulis Barat yang anti Islam. Ketika itu beliau membatasi diri cukup dengan seorang isteri yang usianya justru lima belas tahun lebih tua. Kehidupan beliau dengan Siti Khadijah berlangsung dalam periode syariat

Islam belum mewajibkan kaum muslimin berperang membela dakwah dari serangan musuh (Al-Husaini, 1989: 802).

2) Siti Saudah binti Zam'ah r.a

Siti Saudah binti Zam'ah adalah isteri Rasulullah yang kedua. Ia adalah seorang janda, yang sebelumnya telah nikah dengan sepupunya bernama Sukran bin Amr. Dua orang suamiisteri ini memeluk Islam dan hijrah ke Abyssinia (hijrah yang kedua ke negeri ini), di sini Sukran meninggal dunia lalu Saudah kembali ke Makkah. Setelah Khadijah wafat yakni pada bulan Syawwal, Rasulullah kemudian menikahi dengan Saudah pada bulan ini juga (Khan, 1985: 307-308).

3) 'Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a

Setelah beberapa hari Rasulullah menikahi Saudah, beliau melamar Siti 'Aisyah, puteri Abu Bakar Shiddiq sahabat Rasulullah yang paling beliau cintai karena jasa-jasanya dalam menyiarkan dan memperjuangkan Islam. Siti 'Aisyah adalah satu-satunya isteri Rasulullah yang gadis. Pernikahan ini terjadi tahun kesatu atau kedua Hijriah, yakni sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. 'Aisyah wafat pada tahun lima puluh delapan Hijriah dalam usia kurang lebih enam puluh enam tahun pada zaman pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan (Chalil, 2001: 331).

4) Siti Hafshah binti Umar ibnu Khatthab r.a

Siti Hafshah binti Umar adalah isteri Al-Khunais bin Hudzafah As-Sahmiy. Suaminya wafat akibat luka parah yang dideritanya dalam perang badar. Pada mulanya Umar ibnu Khatthab minta kepada Abu Bakar As-Shiddiq bersedia menikah dengan puterinya yang sudah menjanda itu, tetapi dengan iba hati Abu Bakar tidak bisa memenuhi keinginan Umar. Kemudian Umar meminta kepada Utsman bin Affan supaya bersedia menikahi Hafshah, tetapi Utsman juga tidak dapat memenuhi keinginan Umar.

Di kalangan masyarakat Arab, terutama pada masa itu mempunyai anak perempuan yang terlambat nikah atau menjadi janda dalam waktu lama dipandang sebagai hal yang memalukan dan mengkhawatirkan. Betapa resah perasaan Umar menghadapi kenyataan sepahit itu. Atas dasar kecintaan Rasulullah kepada Umar dan sebagai penghargaan kepada almarhum Khunais bin Hudzafah, Rasulullah bersedia menikahi Hafshah. Hafshah wafat pada bulan Sya'ban tahun ke empat puluh lima Hijriah di Madinah pada usia enam puluh tiga tahun (Al-Husaini, 1989: 803).

5) Zainab binti Khuzaimah r.a

Zainab binti Khuzaimah berasal dari Bani Hilal bin Amir bin Sha'sha'ah, yang dijuluki *Ummul Masakiin* (ibunda orangorang miskin), karena kasih sayang dan kemurahan hatinya terhadap mereka. Sebelum itu ia adalah isteri Abdullah bin Jahsy, yang mati syahid karena perang Uhud, lalu dinikahi Rasulullah pada tahun empat Hijriah. Ia meninggal dunia dua atau tiga bulan setelah pernikahannya dengan Rasulullah (Almubarakfury, 2001: 564).

6) Ummu Salamah r.a

Rasulullah s.a.w menikahi Ummu Salamah (Hindun binti Abi Umaiyah). Sejarah Islam mencatat bagi perempuan ini nama yang mulia, karena ia adalah perempuan mukminah yang masyhur, bekerja di belakang pejuang pada peperangan Uhud. Ia mempunyai akal yang tajam dan pendapat yang benar. Ia menemui bermacam-macam penderitaan karena masuk Islam, tetapi ia tidak sedih. Semua kesulitan yang ditemuinya menambah keimanan dan keteguhan hatinya. Ia ikut suaminya yaitu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad pada hijrahnya ke Habsyah untuk menyingkirkan dari tekanan terhadap Islam.

Suaminya adalah anak dari saudara perempuan bapak Rasulullah s.a.w dan saudaranya sepesusuan. Pahlawan ini sering menghadapi kesusahan dan cobaan, akan tetapi kesusahan dan cobaan yang ditemuinya dalam menegakkan agama Allah itu tidaklah menjadikannya lemah, tidak lesu dan tidak pula mau menyerah kepada musuh. Ia telah

memperlihatkan keberaniannya pada perang Uhud. Pada peperangan ini ia berperang sebagai pejuang yang ikhlas merindukan syahid, sehingga ia mendapatkan luka yang berdarah karena serangan musuh. Setelah ia sembuh dari lukanya Rasulullah s.a.w menyerahkan bendera pemimpin kepadanya untuk memerangi Bani Asad. Ia berperang hingga lukanya kembali kambuh, karena luka yang dideritanya bertambah berat, terpaksa ia tinggal dan tidur di rumahnya. Rasulullah s.a.w datang mengunjunginya ketika itu ia dalam keadaan gawat, maka beliau duduk di sampingnya dan beliau memejamkan kedua matanya dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian beliau menghibur Ummu Salamah yang mengasuh empat orang anaknya yang telah yatim.

Setelah habis masa iddahnya, dan telah tenang hatinya, Rasulullah mengetus seseorang untuk melamarnya, karena kasihan kepadanya dan anak-anak yatim, dan supaya isterinya tidak sia-sia dan tidak merasa rendah diri bersama anak-anak sepeninggal suaminya (Muhammad, 1992: 58-60).

7) Zainab binti Jahsy r.a

Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy Al Asadiyah. Ia adalah anak saudara perempuan bapak beliau Umaimah binti

Abdul Muthalib, dan bekas isteri (isteri yang diceraikan) oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Haritsah bin Syurahbil, yaitu orang yang telah beliau merdekakan. Pernikahan ini mempunyai peristiwa besar di kalangan orang banyak. Pada pernikahan ini Islam menyamakan derajat antara orang merdeka dengan bekas budak. Hubungan karena Islam itu adalah di atas segala hubungan. Hubungan Islamiah itu menyamakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara tuan dengan budak, antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Rasulullah melakukan pernikahan ini adalah perintah Allah (Muhammad, 1992: 63-72).

8) Ummu Habibah binti Abu Sufyan r.a

Pada tahun keenam atau ketujuh Hijriah, Rasulullah s.a.w menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Abi Sufyan adalah pemimpin Quraisy, kepala orang Makkah, musuh umat Islam yang keras kepala ketika itu. Kaumnya Bani Abdu Syams adalah musuh kaum Rasulullah s.a.w Bani Hasyim. Mereka menjauhi dakwah Islam dan orang-orangnya. Dipergunakannya seluruh kekuatan untuk mencegah Rasul melaksanakan dakwah yang datang dari Tuhannya. Akan tetapi ia tidak berhasil.

Beberapa orang laki-laki dan perempuan kota Makkah telah Islam, bahkan anak Abu Sufyan sendiri Ummu Habibah

telah memeluk Islam. Ia lari dari bapaknya dengan agamanya yang mulia ke Habasyah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahasy. Suaminya telah memeluk Islam juga dan berhijrah ke Habasyah dengan membawa Islamnya bersama isterinya Ummu Habibah. Di Habasyah (Ethiopia) suami Ummu Habibah tersesat, ia murtad dari Islam berpindah memeluk agama Nasrani. Maka bercerailah Ummu Habibah dari suaminya dan ia tidak mau lunak oleh orang yang diutus oleh suaminya untuk bergabung kembali, akan tetapi ia tetap pada agamanya Islam dan berpegang teguh dengan Islam.

Jadi, ia sendirian di Habasyah menemui bermacam kesulitan. Semua kesulitan dan kesukaran itu dihadapinya dengan sabar dan tabah. Rasulullah mengetahui berita tersebut, dan kemudian mengirim surat kepada Najasyi, raja Habasyah untuk menikahi Ummu Habibah ini (Muhammad, 1992: 80-82).

9) Juwairiyah binti Al-Harits r.a

Rasulullah s.a.w menikahi Juwairiyah binti Harits bin Abi Dhihar, penghulu Bani Mushthaliq. Juwairiyah adalah janda Musyafi' bin Shafwan Al Mushthaliqi, suaminya ini adalah musuh yang paling keras bagi Islam, dan yang paling banyak membantah serta mencacimaki Rasulullah. Ia terbunuh dalam peperangan Al Muraisi'i dan meninggalkan isterinya

Juwairiyah. Isterinya ini menjadi tawanan perang bagi umat Islam. Para perempuan tawanan perang dijadikan hamba atau Khadam di rumah. Mereka tidak disamakan dengan perempuan-perempuan merdeka dalam segala hal dan mereka tidak bisa merdeka kecuali dengan membayar sejumlah yang diwajibkan kepada mereka atau menebus diri mereka dengan harta mereka.

Rasulullah s.a.w ingin memuliakan perempuan yang menjadi tawanan perang seperti ini. Beliau samakan haknya dengan perempuan yang merdeka. Maka ini menjadi contoh yang nyata atas toleransi Islam dan keadilannya di antara manusia. Rasulullah menikahi Juwairiyah yang menjadi tawanan perang untuk memberikan pelajaran secara ilmiah kepada manusia dalam masalah ini (Muhammad, 1992: 86-87).

10) Shafiyyah binti Huyaiy r.a

Rasulullah menikahi Shafiyah binti Huyaiy, janda Kinanah Ibnu Abil Haqiq. Bapaknya Huyaiy pemimpin Bani Nadhir dan penghulu mereka. Pada peperangan Khaibar Shafiyah ditawan oleh pasukan Islam dan jatuh ke tangan Dihyah sebagai pembahagian untuknya.

Sahabat-sahabat terkemuka beserta cerdik pandai berkumpul membicarakan Shafiyah ini. Mereka sepakat supaya Shafiyah ini diserahkan kepada Rasulullah s.a.w. Maka datanglah mereka kepada Rasulullah s.a.w dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Shafiyah ini adalah perempuan mulia dan terhormat di kalangan kaumnya Bani Nadhir dan Quraizhah, tidaklah wajar kalau ia jatuh ke tangan orang lain selain dari engkau." Rasulullah s.a.w menerima pendapat mereka dan beliau juga tidak mau merendahkan martabat perempuan mulia ini menjadi hamba bagi orang yang berkedudukan rendah dari padanya. Beliau terimalah Shafiyah ini, lalu beliau merdekakan kemudian beliau menikahinya (Muhammad, 1992: 91).

11) Maimunah binti Al-Harits r.a

Pada akhir tahun ke tujuh Hijriah Nabi menikah dengan Maimunah binti Harits. Pernikahan ini berlangsung di Makkah al Mukarramah. Perempuan ini merupakan perempuan yang terakhir dikawini oleh Rasulullah s.a.w. Dia perempuan zuhud dan taat beribadah. Maimunah adalah saudara Lubabah al Kubra isteri al-Abbas paman Nabi dan saudara Ibu Abdullah bin Abbas. Abbas inilah yang menikahkan Maimunah dengan Rasulullah s.a.w. Abbas melihat kemaslahatan yang besar dalam pernikan Rasulullah dengan Maimunah binti Harits.

Terjadinya pernikahan antara Rasulullah dengan Maimunah binti Harits, menjadikan Rasulullah semakin dekat dengan kaum Maimunah binti Harits. Karena itu kaumnya sangat menghormati Rasulullah atas kemanusiaat dan rasa kasih saying beliau, sehingga akhirnya mereka berbonding-bondong memeluk Islam (Asshauwaf, 1992: 96-97).

Mengenai jumlah isteri Rasulullah, mayoritas ulama membenarkan bahwa Rasulullah menikahi sebelas perempuan. Khadijah adalah isteri beliau yang pertama, yang hidup bersamanya selama dua puluh lima tahun dan beliau tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama masa hidupnya. Setelah Khadijah wafat beliau menikahi Saudah, seorang perempuan tua, untuk menjaga anak-anaknya.

Beliau menikahi 'Aisyah pada tahun yang sama, tetapi baru tinggal bersama dengannya pada 1 H. Hafsah dinikahi Nabi pada 3 H, dan Ummu Salamah pada tahun ke empat. Kemudian Juwairiyah dating sebagai tawanan perang, tetapi beliau membebaskannya dan menikahinya pada tahun ke-5 H. Pada tahun yang sama, beliau menikahi Zainab binti Jahsy. Kemudian, Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah, yang meninggal setelah Hijriah, beberapa bulan kehidupan pernikahan Nabi dan Zainab. Ummu Habibah dinikahi ketika masih di Abyssinia, tetapi ia pulang selama ekspedisi ke Khaibar. Pada tahun ke-7 H, Safiyah datang sebagai tawanan perang. Nabi membayar tebusannya dan uang membebaskannya, kemudian menikahinya. Maimunah dinikahi Nabi pada tahun yang sama (Rahman, 2009: 81). Imam ibnu Qayyim meriwayatkan bahwa menurut Abu Ubaidah, Rasulullah mempunyai empat orang budak perempuan yang dijadikan isteri, yaitu Mariah, Raihanah, seorang budak tawanan, dan seorang budak pemberian Zainab. Dari keempat budak itu, hanya dari Mariah Qibtiya Nabi memperoleh anak laki-laki yang bernama Ibrahim (Chalil, 2001: 335).

Mariah Qibtiya binti Syam'un adalah budak perempuan milik Raja Muqauqis, Raja mesir pada waktu itu, yang dihadiahkan kepada Nabi. Kemudian Nabi menikahinya. Mariah wafat pada tahun keenam belas Hijriah pada zaman khalifah Umar Ibnu Khaththab (Chalil, 2001: 335).

3. Sebab-Sebab Pernikahan Rasulullah S.A.W

Menurut Majid Ali Khan (1985: 313-318) ada dua belas sebab Rasulullah melakukan poligami, antara lain:

a. Ajaran Pernikahan Antar Kelompok

Adanya beberapa pernikahan Rasulullah dengan beberapa perempuan, maka lenyaplah perbedaan antar suku yang berdasarkan atas garis keturunan, sepereti pernikahan beliau dengan Ummu Habibah dan Maimunah, sedangkan pernikahannya dengan Shafiyah dapat menghapuskan penghalang antara keturunan Bani Isma'il dan Bani Israil. Beliau mengajarkan bahwa setelah memeluk Islam maka semua orang adalah sama dalam pandangan Allah. Satunya-satunya perbedaan yang ada hanyalah kadar ketaqwaan semata (Khan, 1985: 313).

b. Menikahi Janda dihalalkan

Pada zaman dulu bangsa Arab membiarkan seorang janda tanpa nikah. Rasulullah melarang hal tersebut, dan mengajarkan kepada mereka bahwa menikahi seorang janda adalah perbuatan yang halal, seperti halnya Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy. Pernikahan tersebut juga mengajarkan bahwa menikahi saudara sepupu boleh hukumnya (Khan, 2010: 314).

c. Menikahi Jandanya Anak Angkat Halal

Rasulullah mengajarkan bahwa menikahi jandanya anak angkat itu dibolehkan, seperti Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy (Khan, 1985: 314).

d. Perlindungan Terhadap Anak-Anak Mereka

Prajurit-prajurit Islam gugur dalam berbagai peperangan, akibatnya muncul masalah untuk melindungi para janda dan menyelamatkan anak-anak mereka dari kerusakan dan kehancuran, dengan menikahi Hafshah, Zainab binti Khuzaimah, dan Ummu Salamah, Rasulullah memberikan contoh yang patut diteladani (Khan, 1985: 314).

e. Membebaskan Para Tawanan Supaya Menjadi Orang Yang Merdeka

Pada masa itu para tawanan perang dijadikan hamba sahaya. Rasulullah memberi contoh dengan memerdekakan mereka melalui tebusan, namun banyak juga di antara mereka yang masih menjadi tawanan karena tidak mampu membayar tebusan. Rasulullah memberikan pelajaran tidak hanya dengan membayarkan tebusan Juwairiyah dan memerdekakan, tetapi juga menerimanya sebagai isteri. Tindakan yang kasih ini Syafiyah. diulangi lagi dengan Beliau tidak dimerdekakakan, tetapi juga diberi tawaran menikah dengan Rasulullah, dengan bahagia ia terima tawaran tersebut (Khan, 985: 314).

f. Masalah Berkurangnya Muslim Laki-Laki

Saat terjadinya berbagai peperangan jumlah muslim lakilaki menurun, sehingga jika jumlahnya terus berkurang bisa jadi Islam akan lenyap dari muka bumi. Rasulullah menasehati kaum muslimin untuk memperhatikan masalah ini. Jawaban terhadap masalah ini tidak lain adalah poligami. Sejarah membuktikan bahwa poligami dapat meningkatkan tingkat kelahiran sehingga bertambahlah jumlah umat Islam (Khan, 2010: 314-315).

g. Pendidikan Bagi Para Perempuan

Bangsa Arab belum mengenal sekolah dan perguruan tinggi pada waktu itu. Rasulullah mendorong kaum muslimin untuk mencari ilmu dan untuk mendidik anak-anak mereka.

Karena itu mereka membutuhkan perempuan-perempuan yang terlatih dan terdidik. Cara terbaik dalam memecahkan masalah ini adalah dengan memberi pelatihan perorangan kepada beberapa perempuan. Inilah sebabnya Rasulullah berpoligami dengan perempuan yang sangat muda seperti 'Aisyah, satusatunya gadis yang dinikahi beliau. Sejarah telah menyaksikan bahwa 'Aisyah adalah seorang ilmuan Islam yang besar khususnya di kalangan perempuan. Beliau tidak hanya mendidik para perempuan, tetapi juga kaum laki-laki. Bila 'Aisyah tidak dinikahi oleh Rasulullah bisa jadi dunia akan kehilangan banyak cerita kehidupan pribadi Rasulullah dan sabdanya (Khan, 1985: 315).

h. Penjagaan Terhadap Kehidupan Pribadi Rasulullah

Rasulullah menjadi guru bagi umat manusia, seluruh ajaran dan perbuatannya ditunjuki oleh Dzat yang Maha Bijaksana. Allah berfirman: "Dan tidaklah ada yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. "QS. An-najm 53: 3 dan 4" pernikahannya dengan perempuan-perempuan yang sifatnya berbeda-beda dapat menyebabkan kehidupan pribadinya terjaga dalam bentuk lebih baik supaya menjadi teladan yang sempurna bagi umat manusia.

Secara tersirat Allah menyuruh Rasulullah untuk mengajari isteri-isterinya sehingga mereka dapat mengajarkannya kepada yang lain (Majid Ali Khan, 1985: 315-316). Allah berfirman dalam surat al-Ahzab 34:

Artinya: "Dan sebutlah (ajarkanlah, sebarkanlah, dan terangkanlah) apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan kebijaksanan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Maha Mengetahui". (QS. Alahzab: 34) (Departemenen Agama RI, 2004: 422).

i. Teladan Sebagai Suami Yang Baik

Rasulullah menunjukkan contoh terbaik bagi manusia, bagaimana seorang suami muda harus bergaul dengan isteri yang sudah tua "Khadijah", suami yang tua dengan isteri gadis remaja "'Aisyah", suami yang perjaka dengan janda, orang yang sudah beristeri dengan perempuan yang tidak berkeluarga, seorang duda dengan janda (Khan, 2010: 316).

j. Alasan Politisi

Beberapa pernikahan Rasulullah menjadi sebab untuk meredakan permusuhan terhadap Islam. Suku Bani Mushthaliq dan sekutu-sekutunya dibebaskan akibat pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah, puetri Harits, kepala suku Bani Mushthaliq.

Pernikahannya dengan Shafiyah dapat meredakan permusuhan sebagian bangsa Yahudi terhadap Islam. Beberapa pernikahan yang lain seperti Ummu Habibah dan Maimunah juga dilaksanakan dengan tujuan ini (Khan, 1985: 316).

k. Pemeliharaan Terhadap Ajaran-Ajarannya

Rasulullah menegakkan akhlak dan agama di bumi ini.

Dengan terpadunya karakter yang ampuh dan langkah yang mantap, maka lenyaplah pergaulan bebas, budaya minumminuman keras dan seluruh kehidupan yang bersifat syaithani.

Bagaimana mungkin beliau tahan melihat dengan mata kepalanya sendiri banyak perempuan tua dan muda menjadi janda sesudah perang, ingin menyeleweng untuk memuaskan hawa nafsunya.

Jika pemeliharaan badani adalah satu faktor yang utama, maka pemeliharaan moral tidak kalah pentingnya. Menurut perintah Allah, beliau harus memberikan hukuman rajam sampai mati bagi yang melakukan perzinaan. Tetapi beliau tidak pernah melupakan insting manusia. Maka beliau membagikan hampir seluruh janda kepada para sahabatnya dan juga membuat teladan yang bisa dicontoh dalam masalah ini.

Semua isteri Rasulullah kecuali 'Aisyah adalah janda, baik karena ditinggal mati suaminya atau karena cerai. Kadangkadang ada seorang perempuan yang tidak diterima oleh seorang pun, tetapi diterima oleh Rasulullah (seperti Hafshah). Dengan cara ini masyarakat dilindungi dari penyelewengan maka berubahlah kini kelakuan bangsa Arab. Jika para janda tersebut dibiarkan bebas tidak ada yang mengendalikan, maka suasana secara keseluruhan tentu akan dicemari oleh penyelewengan dan kerajaan Allah yang akan ditegakkan tentu menjadi kuno dan tidak laku (Khan, 1985: 316-317).

1. Memberi Tauladan Suatu Kehidupan Rumah Tangga.

Rasulullah menunjukkan teladan yang terbaik bagi umat manusia, bagaimana seseorang bisa hidup dengan keperluan duniawi yang serba kompleks di antara para isterinya, tetapi dengan kehidupan zuhud tanpa campur tangan sedikitpun dari kecantikan mereka hanya karena Allah.

Beliau juga memberi contoh bagaimana seseorang dapat membujang sampai umur dua puluh lima tahun di dalam masyarakat yang kotor, kemudian bagaimana seseorang bisa hidup dengan perempuan tua yang sudah janda dalam usia yang paling indah, dan akhirnya bagaimana seseorang harus mengubah secara tiba-tiba dengan banyak isteri (karena kebutuhan) ketika nafsu badani yang alami sudah mulai dingin. Kehidupan benar-benar sempurna dan murni (Khan, 1985: 317-318).

4. Hikmah-hikmah Poligami Rasulullah s.a.w

Pernikahan beliau dengan masing-masing isterinya itu mempunyai hikmah sendiri-sendiri. Jika dicari latar belakang pernikahan Rasulullah s.a.w dengan isteri-isteri beliau, niscaya akan didapatkan hikmah serta tujuan yang hendak beliau capai (Qardhawi, 1995: 687). Berikut hikmah-hikmah pernikahan poligami Rasulullah s.a.w dengan isteri-isterinya:

No.	Nama	Hikmah
1		a) Melindungi Keselamatan hidupnya dari siksaan dan penganiayaan yang
	Saudah binti Zam'ah	dilakukan keluarganya, karena masuk Islam.
		b) Memperkokoh hubungan dengan kaum Anshar (Al-Husaini, 1989: 816).
2	'Aisyah binti Abu Bakar	 a) Melestarikan pewarisan ajaran Islam kepada umat ('Aisyah meriwayatkan 2.210 hadits dan menjadi tempat bertanya sepeninggal Nabi). b) Mempererat hubungan dengan ayahnya (Abu Bakar), yang kelak menjadi Khalifah 1.
3	Hafsah binti Umar	a) Menyantuni janda dari sahabat yang gugur di medan perang Uhud.b) Mempererat hubungan dengan ayah

		Hafsah (Umar) yang kelak menjadi
		Khalifah 2.
		c) Menjaga keauntentikan Al-Quran
		(sepeninggal Nabi, naskah disimpan
		olehnya.
4	Zainab binti	a) Menyantuni janda dan anak-anak dari
	Khuzaimah	sahabat yang gugur dari perang.
		b) Menjadi contoh dalam menyantuni
		anak-anak yatim dan orang-orang
		lemah.
5	Ummu	a) Membantu Nabi berdakwah dan
	Salamah binti Khuzaifah	mengajar kaum perempuan.
		b) Menjadi rekan diskusi yang cerdas
		bagi Nabi (misal: seusai perjanian
		Hudaibiyah) (Rahman, 2009: 90).
6	Zainab binti	a) Penghapusan Tabbani (adopsi anak)
	Jahsy	b) Mengikis kebiasaan membangga-
		banggakan keturunan
		c) Menetapkan prisnsip persamaan
		derajat antara sesama manusia yang
		termulia di dalam pandangan Allah
		adalah yang paling besar tidakwanya.

7	Siti	a) Mengurangi permusuhan kaum Yahudi
	Juwairiyah	terhadap Islam dan kaum muslimin.
	binti Kharits	b) Mengajak orang-orang Yahudi
		memeluk Islam (Al-Husaini, 1989:
		816).
		c) Melancarkan dakwah Islam dan
		mendamaikan perselisihan (Juwairiyah
		adalah anak pemimpin bani Musthaliq
		yang awalnya memerangi Nabi.
		d) Memerdekakan perbudakan serta
		pembebasan dari tawanan dan menjaga
		ketauhidan (Rahman, 2009: 90).
8	Ummu	a) Memberikan penghargaan setinggi-
	Habibah	tingginya atas keteguhan Ummu
	binti Abu	Habibah mempertahankan keimanan
	Sufyan	dan ke Islamannya.
		b) Menunjukkan kasih sayang kepadanya
		sebagai seorang janda yang hidup
		merantau seorang diri dan dikucilkan
		oleh keluarga dan kaum kerabatnya.
		c) Melalui pernikahannya dengan Ummu
		Habibah beliau mengharapkan
		perubahan alam pikiran Abu Sufyan

		bin Harb terhadap Islam dan kaum
		muslimin.
		d) Mengurangi sikap permusuhannya
		sebagai tokoh musyrikin Quraisy yang
		keras kepala (Al-Husaini, 1989: 816).
9	Safiyah binti	Melancarkan dakwah Islam dan
	Huyaiy	meredakan permusuhan dengan kaum
		Yahudi (Safiyah adalah anak pemimpin
		Yahudi).
10	Maimunah	Mempererat kekerabatan dan meredakan
	binti Harits	permusuhan dengan pamannya, Abbas ibn
		Al-Muthalib, yang masih kafir (Rahman,
		2009: 90).

B. Konsep Poligami Rasulullah s.a.w sebagai Strategi Dakwah Islam.

1. Poligami dalam Kehidupan Rasulullah s.a.w

Tradisi poligami bukanlah tradisi yang sengaja direncanakan, tetapi poligami berkembang karena dikehendaki oleh waktu maupun tempat. Tradisi itu berkembang dalam suatu iklim, dimana masyarakatnya masih dekat dengan kehidupan desa yang murni, dan diatur oleh sistem kekabilahan. Ketika itu anak-anak


dianggaap sebagai perhiasan hidup, melahirkan anak merupakan suatu kegembiraan bagi seorang perempuan dan banyaknya anak serta keluarga merupakan kebanggaan bagi seorang laki-laki.

Bagi perempuan, mungkin saja poligami dipandang sebagai satu bentuk perbudakan yang bertujuan untuk menyenangkan dan memuaskan laki-laki. Tetapi sebenarnya, poligami justru merupakan beban berat bagi laki-laki untuk menyelamatkan perempuan-perempuan Arab dari tradisi yang lebih kejam, tradisi yang membuat seorang suami hanya mengakui seorang istri, tapi dia membiarkan perempuan-perempuan lain yang juga digaulinya terlantar dan terhina (Aishah, 2001: 29)

2. Makna yang Terkandung di Balik Praktek Poligami Rasulullah s.a.w

Ada beberapa makna yang terkandung di balik praktek poligami Rasulullah s.aw

a. Rasulullah s.a.w diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Firman Allah dalam surat Alanbiyaa' ayat 107:



Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-anbiyaa': 107) (Departemenen Agama RI, 2004: 331).

b. Rasulullah s.a.w diutus untuk memberi contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia. Firman Allah dalam surat Al-ahzab ayat 21:

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (QS. Al-ahzab: 21) (Departemenen Agama RI, 2004: 420).

c. Rasulullah s.a.w diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak dan kaum tertindas lainnya. Firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 127:

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan,

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya (QS. An-nisaa': 127) (Departemenen Agama RI, 2004: 98).

d. Berbagai ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah perlu dicontohkan dan diteladankan secatra nyata, agar menjadi jelas maknanya. Maka, kita melihat alasan-alasan di balik praktek poligami itu sebenarnya adalah manifestasi aturan Allah di dalam Al-Quran (Mustofa, 2008: 226-227).

Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w yang dijelaskan dalam buku Yusuf Qardhawi bahwa, pernikahan Rasulullah s.a.w dengan isteri-isterinya itu bukan karena syahwat atau mencari kelezatan, bukan pula karena cinta dunia, tetapi karena ada sebab-sebab serta hikmah-hikmah dan kemaslahatankemaslahatan, serta untuk mengikat manusia dengan agama Islam. Lebih-lebih karena ikatan keluarga melalui pernikahan dan ikatan kesukuan atau kebangsaan itu mempunyai nilai sangat besar dan mempunyai pengaruh yang sangat mendalam di Negara-negara Arab. Karena itu Rasulullah s.a.w ingin menghimpun mereka bangga terhadap Islam dan mengikat mereka dengan agama ini, memecahkan problem-problem kemasyarakatan serta kemanusiaan melalui pernikahan.

Rasulullah menikahi para perempuan tersebu dengan tujuant supaya menjadi ibu-ibu kaum mukmin dan menjadi guru umat dalam masalah keluarga dan perempuan sepeninggal beliau

(Qardhawi, 1995: 687-688). Maka dari itu, Allah mengharamkan siapapun menikahi isteri-isteri Rasulullah s.a.w sepeninggal beliau, sebab mereka adalah *Ummahatul Mukminin* (para ibu kaum muslimin). Larangan itu untuk menjaga kuatnya hubungan jiwa yang mengikat antara umat dengan Nabinya (An-Nadwi, 2007: 503).

Rasulullah berpoligami bukan semata-mata untuk memenuhi kehendak hawa nafsu akan tetapi untuk kepentingan dakwah ke jalan Allah. Usaha beliau menikahi para perempuan menjadi beberapa sebab keberhasilannya dalam menegakkan Agama Islam, sehingga sendi-sendi Islam menjadi kuat dan tiangtiangnya menjadi kokoh. Akan jelaslah oleh orang-orang yang adil dan sadar kebesaran Nabi yang Amin ini dan dalam tinjauannya, serta lemah-lembut dan kasih sayangnya terhadap orang mukmin laki-laki dan perempuan (Asshauwaf, 1992: 15-16).

Tidak ada kehendak Rasulullah untuk menikahi beberapa perempuan itu sesudah berpulangnya isteri pertama beliau Khadijah al Kubra, karena umur dan masa muda beliau telah berlalu bersama Khadijah. Akan tetapi dakwah Islamiah menghendaki beliau nikah lagi. Paman beliau Abu Thalib dan isteri beliau Khadijah merupakan dua tiang yang mendukung, membantu dan mempertahankan beliau. Setelah keduanya meninggal beliau mengadakan hubungan pernikahan dengan kaum atau suku yang

kuat dan berpengaruh untuk lebih memudahkan jalan dakwah beliau. Dari sisi lain adalah karena kasih sayang beliau terhadap perempuan-perempuan janda yang ditinggalkan suami mereka, tidak ada yang membela dan melindungi mereka (Asshauwaf, 1992: 16).

Kalau sekiranya hawa nafsu dan syahwat yang menguasai hati Rasulullah tentu beliau akan menikahi gadis-gadis cantik yang beliau sukai sebelum beliau iangkat menjadi Rasul, karena ketika itu beliau berada di masa muda dan dalam keadaan jasmani yang segar. Tidak ada undang-undang yang melarang dan tidak ada pula peraturan adat yang menghalangi untuk menikahi perempuan-perempuan yang beliau sukai untuk bersenang-senang dengan kemanisan dan kemegahan dunia ini. Apalagi beliau disayangi dan dihormati masyarakat banyak, karena budi pekerti beliau yang mulia dan pribadi beliau yang menarik, akan tetapi beliau tidak berbuat demikian dan tidak menikahi perempuan-perempuan atau gadis-gadis cantik sesuka hati. Sedang di masa itu menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab beristeri banyak sampai sepuluh bahkan dua puluh orang dalam satu waktu (Asshauwaf, 1992:16-17).

Rasulullah s.a.w tidak menikahi selain Khadijah sebelum Islam. Beliau menghabiskan masa mudanya bersama Khadijah, bahkan sebagian masa tua beliau dan tiga tahun sesudah Khadijah

meninggal. Beliau telah bergaul sebagai suami isteri dengan Khadijah selama 25 tahun. Sesudah Khadijah meninggal, beliau memulai hidup lain dengan beberapa orang isteri. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru dan asing dalam kehidupan para Nabi.

Orang-orang munafik dan orang-orang yang bermaksud tidak baik mengartikan bahwa kedudukan Nabi seperti yang di dakwahkan oleh Muhammad harus menjadi penghalang baginya untuk beristeri banyak. Bukan hanya Muhammad s.a.w saja yang beristeri banyak di kalangan para Nabi. Nabi-nabi yang lain pun ada juga yang beristeri banyak (Asshauwaf, 1992: 17).

Selain Nabi Muhammad s.a.w ada dua orang Nabi yang mulia, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman (shalawat Allah dan salam-Nya untuk keduanya), keduanya mempunyai isteri yang banyak, tidak seorangpun dari orang-orang yang berakal membantah kenabian keduanya, beserta syariat dan kitab suci yang disampaikannya, yaitu kitab samawi yang diturunkan Allah kepadanya. Maka kedudukan Nabi yang didakwahkan oleh Muhammad s.a.w tidak perlu menjadi penghalang untuk beristeri beberapa orang. Bahkan diperlukan, karena berdakwah menghendaki banyak tenaga yang akan menyampaikannya, supaya tersiar luas kepada orang banyak.

Demikianlah keadaan setiap dakwah yang ingin cepat tersiar dan diterima oleh masyarakat. Semakin banyak tenaga yang

menyiarkan, semakin banyak pula penerimanya dan semakin besar pula hasilnya, serta pendukungnya semakin bertambah. Apalagi dakwah yang benar dan mengandung unsur-unsur untuk kekal dan abadi, seperti dakwah Islamiah yang dibawa oleh Rasul yang jujur dan dipercayai dari Allah subhanahu wata'ala (Asshauwaf, 1992: 17-18).

Menjadi keharusan bagi orang suatu yang akan menyampaikan dakwahnya berlaku jujur dan lkhlas mempunyai hubungan baik dengan orang banyak, supaya mudah menyampaikan dakwah itu kepada mereka dan dengan mudah pula terima. Rasulullah mengadakan dapat mereka hubungan pernikahan dengan perempuan-perempuan dari suku atau kabilah untuk membina hubungan baik di masyarakat itu.

Seorang perempuan yang dinikahi itu mempunyai anggota keluarga dari kaum atau sukunya. maka dengan menikahi perempuan-perempuan dari suatu kaum atau suku berarti telah mengadakan ikatan dan hubungan yang baik dengan beratus-ratus orang yang berada di kaum atau suku tersebut.

Atas dasar yang demikian Rasulullah s.a.w membina hubungan dengan beberapa kaum dengan menikahi perempuan dari kaum tersebut, dengan begitu hilanglah rasa permusuhan dan timbullah rasa segan dan hormat menghormati antara beliau dengan kaum itu. Di samping itu beliau telah melakukan

pembelaan terhadap beberapa orang perempuan dari kesengsaraan yang akan mereka alami, karena kematian suami dan lain sebagainya. Akhirnya perempuan-perempuan yang beliau nikahi memeluk agama Islam, mereka menjadi umat Islam yang baik dan menjadi ibu-ibu orang mukminin. Kalau mereka dibiarkan tanpa ada yang membela dan melindunginya, maka mereka akan terjatuh ke lembah kemusyrikan (Asshauwaf, 1992: 18-19).

Isteri-isteri Rasulullah menjadi ibu-ibu orang mukminin yang suci. Mereka semua adalah pendidik, guru, pendamai dan pemberi fatwa kepada perempuan-perempuan Islam dan kepada laki-laki dalam hal urusan keperempuanan, hukum-hukum syara, dan adab sopan santun berumah tangga. Mereka adalah panutan yang baik dalam amal kebajikan dan tolong menolong, sebagaimana Rasulullah s.a.w adalah contoh teladan yang utama tentang ketinggian budi pekerti dan kemanisaan pergaulan dengan isteri-isteri beliau.

Rasulullah s.a.w mempergauli isteri-isterinya dengan baik dan beliau bersikap adil terhadap mereka serta beliau mengajarkan kepada isteri-isterinya hukum-hukum agama yang khusus untuk perempuan. Rumah tangga Nabi merupakan rumah sekolah bagi muslimin dan muslimat. Di sana mereka mendapat pendidikan dan pengajaran serta penjelasan-penjelasan tentang yang halal dan yang haram dan lain-lain yang bersangkutan dengan urusan agama.

Rumah tangga beliau terbuka bagi orang-orang yang hendak bertanya laki-laki perempuan dari kaum kerabat isteri beliau (Asshauwaf, 1992: 19).

Ketika itu umat Islam sangat membutuhkan sekolah seperti ini, karena agama Islam merupakan hal yang baru bagi mereka. Kalau uratnya sudah terhujam di lubuk hati orang-orang mukmin, maka batang dan dahannya akan tumbuh bercabang-cabang, daunnya hijau semerbak dan buahnya dapat dipetik dan dimakan setiap waktu (Asshauwaf, 1992: 19-20).

Selain menjadi ibu-ibu orang mukmin isteri-isteri beliau menjadi juru dakwah bagi Islam (Asshauwaf, 1992: 19). Siasat Rasulullah menikahi beberapa perempuan adalah siasat yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak masa dan tempat untuk dakwah Islamiah (Asshauwaf, 1992: 20). Untuk memuluskan jalannya bagi dakwah Islam maka, Rasulullah mengadakan ikatan pernikahan dengan perempuan dari suku-suku yang memusuhi Islam dengan tujuan melancarkan dakwah Islam dan mendamaikan perselisihan (Rahman, 2009: 92).

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalah Islamiah tidak akan tegak, melainkan apabila ada kekuatan yang

mendukung adanya pemerintahan yang meliputi segala segi yakni segi pertahanan, keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lain yang menunjang suatu pemerintahan. Semuanya itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. Dan jalan untuk mendapatkan masa yang banyak ini ialah dengan nikah dan memperbanyak keturunan.

Negara-negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia (*man power*) untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Di negara-negara yang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Tidak ada jalan yang terbaik untuk melindungi mereka selain dengan menikahi mereka (Al-Hamdani, 1989: 80-81).